



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

**Pendmappingan Perancangan Alur Proses Validasi Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Andreas Timothy, S.H., M.Kn. Di Kota Batam**

**Vinna Melinda**

Universitas Internasional Batam

Vinnamelinda99@gmail.com

**Abstrak**

Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki tujuan untuk memahami, mendalami dan menganalisis mengenai pentingnya validasi pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena pejabat yang berwenang hanya dapat menandatangani akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah memperoleh Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyeteroran Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan.

Metode penelitian yang diterapkan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada tempat Pengabdian, sehingga dapat membuat luaran proyek yang bermanfaat bagi tempat Pengabdian penulis.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek menghasilkan luaran proyek berupa laporan pemantauan validasi pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta formulir syarat dan prosedur peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam implementasi luaran proyek penulis berkehendak untuk memecahkan permasalahan yang menjadi hambatan dalam Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Andreas Timothy, S.H., M.Kn., serta meningkatkan kinerja pekerja dalam melangsungkan tugas dan wewenangnya.

**Kata Kunci:** Validasi, Pajak Penghasilan, Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

**Abstract**

*This community service is made to understand, explore and analyze the importance of validation of income tax for transferring rights of land and/or buildings, due to the authorized official can only sign the deed of transferring rights of land and/or building after obtaining formal research.*

*Methods that applied in the implementation of community service is empirical legal research based on observation, interviews and literature study. Author identifies the problems that occur in community workplace, so that author can produce the project outputs that are beneficial to the author's community workplace.*

*The implementation of community service produces project outputs in the form of monitoring reports of validation flow process of income tax for transferring rights of land and/or buildings as well as the form of terms and procedures for the transferring rights of land and/or buildings. In implementing the project outputs, author intends to overcome the obstacles that occur in office of land deed official Andreas Timothy, S.H., M.Kn., as well as improving the performance of workers in carrying out their duties.*

**Keywords:** *Validation, Income Tax, Transferring Rights Of Land And/Or Building*

### **Pendahuluan.**

Di Indonesia pemungutan pajak wajib dilakukan dengan prinsip yang berlandas pada perundang-undangan yang telah diatur sedemikian rupa oleh negara. Pajak merupakan tagihan yang menjadi suatu keharusan bagi perorangan atau kelompok untuk menyetorkan sejumlah dana kepada negara sebagaimana telah dirancang dalam regulasi perpajakan dan bersifat memaksa guna untuk kebutuhan umum dan bukan untuk kebutuhan pribadi. Maka demikian, bagi perorangan atau kelompok dimana yang digolongkan selaku wajib pajak mempunyai hak maupun tanggung jawab untuk menyetor pajak sebagaimana telah diatur dalam regulasi perpajakan. Wajib Pajak merupakan mereka yang dikategorikan sebagai subjek pajak yang dikarenakan telah memperoleh suatu penghasilan. Tanpa disadari, dengan aktif melakukan pembayaran pajak kepada negara tentunya telah membantu negara dalam pengembangan nasional, dana pajak yang telah dibayar digunakan untuk menyeimbangkan pendistribusian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

Proses penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem *Self-Assessment* yang dulunya menggunakan sistem *Official-Assessment*. Sistem *Official-Assessment* menyerahkan kekuasaan penuh terhadap fiskus agar dapat

memutuskan besaran tagihan yang patut disetor oleh wajib pajak. Di sisi yang lain, Sistem *Self-Assessment* menyerahkan kekuasaan terhadap wajib pajak itu sendiri untuk melakukan perhitungan, penyeteroran, serta pelaporan pajak terhutang sedangkan peran fiskus hanyalah dalam pengawasan saja. Terhadap kedua sistem perpajakan memiliki perbedaan peranan kekuasaan antara fiskus dan perorangan. Kini Indonesia, telah menganut sistem *Self-Assessment* maka terhadap perorangan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyeteroran tagihan pajak sebagaimana telah diberi tanggung jawab untuk melakukannya sendiri.

Dalam transaksi peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Berikutnya disebutkan “Hak atas Tanah dan/atau Bangunan”) memiliki sangkut paut dengan perpajakan yaitu berupa Pajak Penghasilan (Berikutnya disebutkan “PPh”) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Berikutnya disebutkan “BPHTB”). Dalam proses tersebut maka tanah/bangunan adalah objeknya, apakah pengalihan tersebut dikarenakan pemberian atau pemindahan hak atau lainnya yang dianggap mendapatkan keuntungan dari transaksi pengalihan hak dinyatakan sebagai objek pajak. Sedangkan, yang menjadi subjek pajak tentunya merupakan perorangan atau kelompok yang

memperoleh keuntungan dari hasil peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan perotangan atau kelompok yang menerima manfaat dari peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tersebut. Dengan terjadinya proses pengalihan mengakibatkan perpindahan kepemilikan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Akibat dari perpindahan kepemilikan tersebut maka dianggap merupakan suatu keharusan untuk memberikan sebagian keuntungan yang telah didapatkan kepada negara yaitu dengan melakukan pembayaran pajak. Pajak yang akan dibebankan berupa PPh dan BPHTB dimana PPh akan disetor oleh pihak yang mendapat keuntungan atas peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu penjual sedangkan BPHTB akan disetor oleh penerima Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu pembeli.

PPh dan BPHTB merupakan bagian dari kelompok perpajakan yang sudah dikenali oleh masyarakat dalam proses peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pemungutan PPh penjual sebagaimana diterima dari hasil penjualan tanah/bangunan akan dikenai pajak yang bersifat final. Pemungutan BPHTB sebagaimana telah diterima atas pemerolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang mendapatkan manfaat guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan itu, terhadap pihak penjual yang telah menerima keuntungan akan dibebankan PPh dan pihak pembeli yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta mendapatkan manfaat dari pemerolehan tersebut akan dibebankan BPHTB. Pajak tersebut wajib dibayar oleh para pihak apakah yang menerima keuntungan atau manfaat dari peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebelum dilangsungkan transaksi pengalihan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Maka, PPh dan BPHTB dinyatakan sebagai objek yang wajib dikantongi pemerintah ketika melakukan transaksi pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa PPh dan BPHTB merupakan salah satu syarat dalam melangsungkan peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (berikutnya disebutkan “PP No.34/2016”) menjelaskan besaran persentase yang hendak dibebankan PPh atas transaksi peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah:

1. “2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.”
2. “1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau”
3. “0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari

Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.”

Sedangkan tarif untuk pembeli dikenakan BPHTB yaitu berupa 5% dari Nilai transaksi yang telah disepakati sebagaimana telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah” (berikutnya disebutkan “UU No. 20/2000”).

Maka terhadap pihak penerima yang mendapatkan keuntungan ataupun pihak yang memperoleh manfaat yang didapatkan dari hasil pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, memiliki suatu keharusan dalam pemenuhan pelunasan PPh dan BPHTB di tempat pembayaran yang telah ditunjuk sebelum AJB ditandatangani oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang. Terhadap pejabat yang bersangkutan hanya diperbolehkan untuk melangsungkan tanda tangan terhadap akta pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan apabila perorangan/badan telah memperlihatkan bukti penyetoran pajak Surat Setoran Pajak (berikutnya disebutkan “SSP”) sebagaimana telah dilangsungkan validasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (berikutnya disebutkan “KPP”) berlandas pada ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU No. 34/2016 juncto (berikutnya disebutkan “jo”) Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (berikutnya disebutkan “PER-21/PJ/2019”) dan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah melakukan pembayaran pajak, langkah selanjutnya yang perlu dilalui adalah melangsungkan validasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang apakah telah terlaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan yang berjalan, terhadap langkah-langkah validasi pemenuhan kewajiban dalam kelangsungan penyetoran PPh atas keuntungan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dapat ditinjau dari PER-21/PJ/2019, maka perlu dilakukannya validasi terhadap besaran pajak yang telah dibayar. Sedangkan terhadap validasi BPHTB akan dilangsungkan setelah menandatangani akta jual beli (berikutnya disebutkan “AJB”)

Fungsi validasi yaitu memiliki tujuan untuk membuat sesuatu hal yang dinyatakan sah dengan mendapatkan suatu persetujuan, terutama setelah dilakukannya pemeriksaan, serta dilakukan untuk mensinkronkan nomor surat setoran dengan data yang tersedia dan memiliki tujuan sebagai bukti dan memberi kepastian bahwa suatu hal tersebut adalah benar, hal tersebut dilangsungkan guna untuk mengetahui nominal transaksi yang sewajarnya dengan melihat kondisi fisik objek pajak yang dijadikan sebagai acuan dalam pembayaran pajak.

Mengingat bahwa pembayaran pajak serta validasi PPh merupakan salah syarat untuk melangsungkan penandatanganan AJB, maka sering terjadi ketika melakukan penyetoran PPh dilakukan penitipan PPh kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah

(berikutnya disebutkan “PPAT”) karena adanya kendala seperti kurangnya pengetahuan klien mengenai tata cara penyetoran pajak maupun validasi PPh. Dengan tidak melangsungkan penyetoran PPh tentunya tidak dapat melangsungkan validasi PPh. Akibatnya dapat menyebabkan terhambatnya kelangsungan peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan memakan waktu yang lebih lama.

Dengan menggunakan jasa PPAT maka klien memberi kuasa kepada PPAT dalam melangsungkan penyetoran pajak serta melangsungkan validasi PPh. PPAT ikut serta dalam peranan kelangsungan validasi PPh untuk membuktikan bahwa nominal penyetoran PPh Wajib Pajak kepada negara adalah nominal yang nyata dan tidak adanya kekurangan pembayaran pajak yang akan ditagih pada kemudian hari. Dengan demikian, maka PPAT selaku penerima kuasa tidak hanya melangsungkan penyetoran PPh namun juga wajib melangsungkan validasi PPh terhadap Wajib Pajak yang memberikan kuasa kepadanya yang berlandas pada peraturan yang berlaku.

Tujuan dari kegiatan PkM ini adalah untuk meningkatkan kinerja pekerja yang melangsungkan validasi PPh pada kantor PPAT Andreas Timothy, S.H., M.Kn dan mempermudah pekerja pada kantor PPAT Andreas Timothy, S.H., M.Kn. dalam melangsungkan pengecekan hasil validasi PPh dikemudian hari.

Penulis melihat terdapat banyak produk yang dapat dihasilkan Notaris dalam bidang hukum keperdataan dan PPAT dalam bidang pertanahan. Mengingat bahwa penulis memiliki tanggung jawab dalam melangsungkan pengurusan perpajakan atas pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dengan

demikian, penulis melakukan observasi pada syarat-syarat peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau jual-beli, karena pembayaran pajak merupakan suatu keharusan sebelum melangsungkan tanda tangan AJB.

### **Metode**

Penelitian hukum merupakan tindakan ilmiah dimana berlandas pada metode, penataan dan pandangan khusus dengan tujuan agar dapat mendalami gejala hukum serta analisisnya.

Metode penelitian merupakan cara dimana melangsungkan suatu hal melalui gagasan ide guna untuk mencapai tujuan tertentu dengan teknik memecahkan, mendokumentasikan, merumuskan, dan menguraikan dalam laporan.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum tentang implementasi kepastian hukum secara *in action* yang artinya pada perihal tertentu yang berlangsung pada kehidupan masyarakat. Dengan kata lain dimana suatu penelitian yang disaksikan secara nyata bagaimana hukum dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat serta memiliki tujuan untuk mencari fakta dan data yang diperlukan. Dalam penulisan PkM penulis menggunakan penelitian yuridis empiris untuk melangsungkan penelitian secara langsung di lapangan serta melangsungkan observasi pada pihak yang bersangkutan, yaitu pada Kantor PPAT Andreas Timothy, S.H., M.Kn.

### **Pembahasan**

Pada dasarnya Dalam melangsungkan peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan perlu untuk memenuhi syarat kelengkapan dokumen sebagaimana yang telah

dijelaskan dengan dilengkapi formulir syarat dan prosedur peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang isinya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu syarat-syarat kelengkapan dokumen, rincian pembayaran pihak penjual dan pihak pembeli, serta prosedur peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Untuk formulir syarat kelengkapan dokumen dan rincian biaya akan dilangsungkan pada saat penerimaan order sedangkan terhadap formulir prosedur peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dilangsungkan sesuai dengan prosedur yang berjalan, artinya pengisian formulir akan dilakukan oleh setiap pekerja yang berwenang dalam kelangsungan prosedur yang akan ditempuh.

Setelah melakukan pengisian formulir syarat dan prosedur peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan maka tahap selanjutnya yaitu melakukan roya dan cek sertipikat. Royo dilakukan apabila sertipikat dibebani suatu hak tanggungan, sedangkan cek sertipikat dilakukan untuk melihat kondisi objek terletak mengenai adanya atau tidak keterlibatan dalam permasalahan yang akan menghambat kelangsungan peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, hal ini dilakukan untuk melindungi pihak pembeli guna untuk memberikan kepastian hukum mengenai objek yang bersangkutan.

Tahap selanjutnya yaitu akan dilangsungkan pembayaran Pajak, Sebelum melangsungkan pembayaran BPHTB maka perlu untuk melunasi PBB terlebih dahulu, jika PBB tidak dibayar maka tidak dapat melangsungkan menginputan BPHTB pada website [https://ebphtb.batam.go.id/Login\\_v15/](https://ebphtb.batam.go.id/Login_v15/)



Input PPh yang dimaksud memiliki arti melangsungkan pembayaran pajak. Dalam melangsungkan pembayaran dan penginputan PPh dapat dilakukan dengan 2 cara, baik melalui DJP Online atau Sistem Banking.

Dalam melakukan pembayaran PPh memerlukan ID Billing PPh yang dapat dibayar melalui Bank seperti Bank BNI, Bank Riau Kepri, Bank CIMB Niaga, dan bank lainnya yang telah ditunjuk serta dapat melakukan pembayaran melalui kantor pos.

Dalam melangsungkan proses validasi PPh dapat dilakukan dengan sistem online melewati DJP Online dan secara manual di KPP. Adapun ketentuan yang membedakan proses kelangsungan validasi PPh, dimana jika proses validasi PPh dilangsungkan melewati 2 cara yaitu:

a. Secara Manual, Proses validasi PPh yang dilangsungkan secara manual di KPP memiliki ketentuan apabila berkas yang akan divalidasi melebihi 10 berkas dan telah terjadinya transaksi pemindahbukuan, maka diperlukan pengantaran berkas ke KPP untuk validasi PPh.

Setelah itu, untuk melangsungkan proses validasi PPh maka diperlukan beberapa berkas yang telah diatur dalam peraturan yaitu pada PER-21/PJ/2019. Dengan demikian, penulis akan melangsungkan persiapan terhadap surat-surat yang dibutuhkan dalam melangsungkan validasi PPh, seperti:

1. Surat permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Peralihan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan.

2. Daftar Pembayaran Pajak penghasilan

3. Surat Kuasa

Setelah melangsungkan pengisian laporan maka akan dilanjutkan dengan mempersiapkan berkas yang akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal ini adanya perbedaan antara pribadi dan badan hukum dalam melangsungkan validasi PPh, jika pribadi maka berkas yang akan diserahkan berupa:

1. Pribadi

a) Surat permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan.

b) Daftar Pembayaran PPh

c) Surat Kuasa

d) Pajak Bumi dan Bangunan

e) Sertipikat Hak atas Tanah

f) Gambar Penetapan Lokasi

g) Fotocopy KTP dan NPWP

h) Foto Lokasi Objek

i) Kwitansi

j) Slip Pembayaran PPh

Proses kelangsungan validasi PPh bagi Individu dapat berlangsung paling lama yaitu 3 hari, artinya dalam waktu 3 hari maka PPh akan siap divalidasi oleh KPP. Sedangkan,

2. Badan Usaha atau Badan hukum

1) Surat permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan.

2) Daftar pembayaran PPh

3) Surat Kuasa

4) Pajak Bumi dan Bangunan

5) Sertipikat Hak atas Tanah

6) Gambar Penetapan Lokasi

7) Fotocopy KTP dan NPWP

8) Foto Lokasi Objek

9) Kwitansi

10) Slip Pembayaran PPh

11) Brosur / Price List

12) Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Proses kelangsungan validasi PPh bagi Badan Usaha dapat berlangsung paling lama yaitu 7 hari, artinya dalam waktu 7 hari maka PPh akan siap divalidasi oleh KPP.

b. Secara sistem Online melewati DJP Online, dalam sistem online melewati DJP *Online* dilakukan dengan mengakses pada web DJP *Online*, dimana memiliki ketentuan bahwa Wajib Pajak memiliki akun DJP *Online*, telah melakukan pembayaran dengan SSP atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (berikutnya disebutkan "NTPN"), kemudian terhadap berkas yang akan dilakukan validasi tidak melebihi dari 10 berkas dan tidak adanya transaksi pemindahbukuan, artinya tidak perlu melakukan pengantaran berkas ke KPP melainkan akan dilakukan melalui *online*. Adapun prosedur yang dapat ditempuh yakni:

1. Mengakses *website* DJP *Online* yaitu,

[www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

untuk melangsungkan *login* dengan menginput NPWP dan Kata sandi Subjek Pajak.

2. Setelah itu, maka akan memasuki pada halaman awal DJP maka terdapat pilihan berupa: informasi, dashboard, profil, bayar, lapor dan layanan.

3. Untuk melakukan validasi PPh, maka dapat memilih

- pilihan layanan, kemudian dilanjutkan dengan pilihah e-PHTB.
4. Melakukan Pengisian data Objek Pajak
  5. Setelah melakukan penginputan data objek pajak, maka tahap selanjutnya memilih tombol input NTPN serta input NTPN, yang terdiri dari 16 digit.
  6. Setelah itu, maka akan memasuki tahap pengisian data pada identitas pembeli dan identitas PPAT. Setelah pengisian identitas, maka dapat melangsungkan proses validasi PPh dengan menekan tombol proses validasi.

7. Hasil validasi PPh dapat diunduh pada halaman *dashboard*.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2003). Metodologi Penelitian. Jakarta. Bumi Aksara.
- Muda Markus. (2005). Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press.